

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Tertibnya database kependudukan akan membangun database kependudukan yang akurat ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang mana tersambung (online) dengan provinsi dan pusat menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Dalam UU RI No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau yang disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Tertib dalam penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yaitu setiap penduduk wajib memiliki NIK. Nomor Induk Kependudukan wajib di cantumkan pada setiap dokumen

kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP dan penerbitan dokumen lainnya. Dalam rangka mewujudkan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk, maka dari itu diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan. Kemudian tertibnya dokumen kependudukan dimaksudkan agar tidak adanya dokumen kependudukan yang ganda dan pemalsuan data. Salah satu bentuk dokumen kependudukan yang penting di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan pada tahun 2006 membuat suatu program strategis nasional yaitu KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan atau yang sekarang disebut KTP elektronik (KTP-el) sebagai salah satu langkah pencapaian e-government untuk mengatasi problematika kependudukan terutama pencatatan dan kependudukan, KTP ganda, pemalsuan KTP yang diharapkan akan mendukung terciptanya keakuratan data penduduk. E-KTP bertujuan untuk memberlakukan data kependudukan secara nasional. Sehingga seorang warga negara hanya memiliki satu KTP yang berlaku di wilayah administratif manapun di Indonesia. E-KTP merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada database administrasi kependudukan. KTP-el sebagai kartu identitas penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilengkapi dengan rekaman elektronik yang berisi biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan penduduk. E-KTP merupakan

sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP satu penduduk. Pembuatan KTP elektronik juga memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan sistem pengamanan biometrik, seperti fingerprint (sidik jari) dan pemindai mata. Selain itu, untuk mendukung pembuatan KTP elektronik ini diperlukan alat-alat seperti komputer, signature pad, kamera, dan lain-lain. Data penduduk yang telah terekam secara digital kemudian akan dikirimkan melalui jaringan internet kepada pemerintah pusat dan disimpan dalam satu database nasional. Di masa mendatang database tersebut dapat diakses oleh masyarakat untuk mengurus surat perizinan, pembukaan rekening bank, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. KTP-el menjadi sangat penting dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Wajib KTP-EL dan Kepemilikan KTP-EL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Wajib KTP	Sudah rekam	Belum rekam	Kepemilikan KTP-El
1	Borong	43.400	30.190	29.202 7	983	28.996

2	Lamba Leda selatan	34.437	24.375	23.473	902	23.274
3	Lamba Leda	15.616	11.141	10.744	397	10.680
4	Sambi Rampas	14.987	10.752	10.354	398	10.282
5	Elar	15.185	11.006	10.593	413	10.546
6	Kota Komba	32.434	22.720	21.824	896	21.703
7	Rana Mese	30.051	20.695	19.873	822	19.697
8	Lamba Leda Timur	27.882	19.965	19.307	658	19.212
9	Elar Selatan	17.429	12.568	12.090	478	12.044
10	Kota Komba Utara	20.151	14.029	13.357	456	13.422
11	Lamba Leda Utara	17.534	12.558	12.100	458	11.987
12	Congkar	12.819	9.269	8.994	275	8.922
Jumlah		281.925	199.268	192.132	7.136	190.765

Sumber: DKB II Tahun 2022

Dari data Konsolidasi bersih Semester II tahun 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten manggarai bahwa jumlah penduduk Kabupaten manggarai Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan begitu juga dengan penerbitan Dokumen E-KTP mengalami peningkatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur sebagai instansi teknis penyelenggaraan pemerintah di Bidang Administrasi kependudukan, berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas dan lembaga teknis lainnya. Mengenai proses Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Manggarai Timur, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Manggarai Timur membuat suatu Keputusan No 470/14/1/2022 Tanggal : 21 Januari 2022 tentang "Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur yang meliputi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El), dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El):

Standar pelayanan perekaman E-KTP meliputi :

- 1) Aspek Penyampaian Pelayanan yang meliputi , persyaratan pelayanan, Mekanisme /Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya, Tarif , Produk Pelayanan PerekamanKTP-el, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
- 2) Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi meliputi: Dasar Hukum, Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Dalam proses pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronikpada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, masih ditemukan

beberapa masalah sehingga kurang memuaskan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 30 Maret 2023 dengan salah satu masyarakat Bapak (Ulrikus Wadi) yang berdomisili di Desa Pong Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, “Mengatakan bahwa, masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) petugas yang terkesan menyulitkan. Saat mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), masyarakat melakukan perekaman selama 10 menit setelah itu, petugas menjanjikan waktu tunggu pengambilannya dengan tempo satu hari, namun fakta faktual yang terjadi dilapangan sering terjadi penundaan dari petugas dengan alasan dari petugas pelayanan seperti jaringan internet dan listrik yang eror/bermasalah akhirnya waktu pengambilannya ditunda sampai 3 sampai 4 hari bahkan berminggu-minggu.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **”Evaluasi Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur”**

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan Kartu Tanda penduduk Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Kartu Tanda penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini.
- 2) Untuk mengetahui apa saja pendukung dan penghambat pelaksanaan Kartu Tanda penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Akademis
Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada pelaksanaan Kartu Tanda penduduk Elektronik.
- 2) Manfaat praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh jajaran perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur terutama dalam Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.